

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini,

1. Penerapan hukum pada Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN. Bla, dan Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Trg, Majelis telah menerapkan hukum positif yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Penerapan hukum pada perkara ini tidak efektif sebab pelaku tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas membuat orang lain meninggal dunia tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sehingga untuk korban tidak ada rasa adil untuk pelaku tidak ada efek jera

5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai

1. Diharapkan adanya rekonstruksi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait batasan ancaman minimum dalam hal penjatuhan sanksi pidana.
2. Diharapkan adanya dukungan dengan peran struktural yaitu Majelis Hakim dalam memutus memberikan rasa adil bagi korban dan pengawasan dari Komisi Yudisial kedepannya terhadap Putusan-putusan Majelis Hakim memberikan rasa keadilan bagi pihak korban kecelakaan lalulintas khususnya dan efek jera bagi pelaku.